



P E N E T A P A N
Nomor : 829/Pdt.P/2012/PN.Blt.

nesia

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan : -----

AYU WULANDARI, perempuan lahir di Blitar 25 Agustus 1992 pekerjaan mengurus rumah tangga agama Islam alamat Dsn. Margo Rt.022 Rw.002 Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas permohonan dan mendengarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 20 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 20 Maret 2013 dengan register perkara Nomor :829/Pdt.P/2012/PN.Blt. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama IWAN OKTAFIANTO pada tanggal 25 November 2008 di KUA Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 731/04/XI/2008; -----
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama AURA DINDA VALENTINE, lahir di Blitar pada tanggal 13 Februari 2009 ; -----
- Bahwa karena kelalaian/ketidaktahuan dari Pemohon sehingga kelahiran anak Pemohon tersebut belum dilaporkan/didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dan untuk mendapatkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar ; -----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan Penetapan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, menyatakan bahwa AURA DINDA VALENTINE perempuan lahir di Blitar pada tanggal 13 Februari 2009 anak kandung ke 1 (satu) dari perkawinan antara AYU WULANDARI dengan IWAN OKTAFIANTO, serta

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk keperluan itu dan menerbitkan Akte Kelahiran termohon ; -----

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga secara hukum sah dipergunakan sebagai alat bukti, yaitu : -----

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama AYU WULANDARI, diberi tandai bukti P-1; -----
2. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama IWAN OKTAFIANTO, diberi tanda bukti P. 2 ; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor : 2407/AC/2011, antara AYU WULANDARI dengan IWAN OKTAFIANTO, diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Katimun, diberi tanda bukti P- 5 ; -----
5. Fotocopy Surat Keterangan kelahiran dari desa Kemloko atas nama AURA DINDA VALENTINE, diberi tanda bukti P-5 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi 1. IMAM MUAWAM dan Saksi 2. WIJI ASTUTIK yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar AURA DINDA VALENTINE perempuan lahir di Blitar pada tanggal 13 Pebruari 2009 adalah anak ke 1 (satu) dari Pemohon AYU WULANDARI dengan IWAN OKTAFIANTO istri pemohon ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar AURA DINDA VALENTINE perempuan lahir di Blitar pada tanggal 13 Pebruari 2009 adalah anak ke 1 (satu) dari Pemohon AYU WULANDARI dengan IWAN OKTAFIANTO istri pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka permohonan Pemohon tentang pengesahan kelahiran anak Pemohon yang terlambat didaftarkan/dicatatkan serta penerbitan Akte Kelahirannya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang

No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- MENETAPKAN : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa AURA DINDA VALENTINE perempuan lahir di Blitar pada tanggal 13 Pebruari 2009 adalah anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri IWAN OKTAFIANTO dengan AYU WULANDARI ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu serta menerbitkan Akte Kelahiran tersebut ; -----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah). ----

Demikian ditetapkan pada hari : Senin tanggal 27 Mei 2013 oleh : SYAHRIAL A HARAHAHAP, SH Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : PAINTEN sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,


PAINTEN

Hakim,


SYAHRIAL A HARAHAHAP, SH

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan No 829/Pdt P/2013/PN.Blt.

CS Dipindai dengan CamScanner



Perincian biaya :

• PNBP	Rp. 45.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
• Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
• Materai Putusan	Rp. 6.000,-
• Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
J u m l a h	<u>Rp. 166.000,-</u> (seratus enam puluh enam ribu rupiah).